

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus dilindungi dalam semua aspek kehidupannya.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup, negara memberikan keadilan kepada setiap warganya dan mendidik mereka tentang tata krama dan semua aspek aturan untuk menciptakan masyarakat yang terpuji.¹

Pemeriksaan merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menarik perhatian masyarakat pada masa sekarang. Pelanggaran pemeriksaan menjadi lebih umum dan lebih parah dari sebelumnya. Pemeriksa menggunakan berbagai macam cara, seperti diancam, dipaksa, diyakinkan, dibunuh, diberi obat atau stimulan, dibodohi atau ditipu, dan lain-lain. Kejadian ini semakin sering terjadi di Indonesia, dimana korbannya mulai dari wanita dewasa, remaja, hingga anak-anak.

Kasus kejahatan pemeriksaan terkenal sulit untuk dipecahkan, baik selama fase penyelidikan dan penuntutan kasus tersebut maupun ketika sampai pada hukuman. Selain kesulitan yang disebutkan di atas, membuktikan hal-hal seperti pemeriksaan atau tindakan tidak senonoh menjadi sulit jika tidak ada orang

¹ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEJAHATAN SEKSUAL (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp), JURNAL INTERPRETASI HUKUM, Vol. 3 No 3 – Desember 2022, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023

lain.²

Namun, situasi yang terjadi di masyarakat tampaknya bertentangan dengan tujuan negara kita. Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai konsekuensi positif dan negatif. Efek positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia, serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultramodern, sementara efek negatif telah menyebabkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup. Efek yang paling terkejutnya lagi adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Kondisi tersebut hampir sama di lingkungan kehidupan pedesaan, dan perkotaan elit. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.³

Dalam interaksi sosial masyarakat, pergaulan manusia telah menyebabkan berbagai pelanggaran hukum, termasuk kejahatan dan kekerasan, termasuk tindak pidana pemerkosaan yang semakin meningkat yang sangat mengancam keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Didorong oleh keinginan seksual, seseorang melakukan tindakan yang dikenal sebagai pemerkosaan.

Anak-anak sering dianggap sebagai makhluk lemah sehingga sangat rentan menjadi korban dari kejahatan seperti penculikan, penipuan, dan kekerasan seksual. Saat ini, hal yang sangat miris sering terjadi karena anggota keluarga terdekat seperti ayah, paman, saudara laki-laki, kakek, teman sekolah, atau orang-orang yang sering berhubungan dengan korban dapat menjadi pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak-anak. Bentuk kekerasan seksual tidak selalu dalam hal persetubuhan badan, namun segala bentuk

² Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

penyerangan seksual yang melibatkan alat kelamin dan dilakukan atas unsur paksaan. Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyebutkan beberapa komponen perkosaan, seperti “memaksa persetubuhan”, “kekerasan atau ancaman kekerasan”, dan “menipu, berbohong, dan merayu untuk melakukan”, yang semuanya merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.⁴

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis, anak memiliki arti manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Kejahatan seksual adalah tindakan asusila dan anti sosial yang dapat merugikan pihak terkait dengan memaksa mereka untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat.⁵ Banyak orang menyadari fakta bahwa kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak bisa menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual.

Masalah tindak pidana kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur telah menjadi isu yang semakin serius dan kompleks dalam system peradilan pidana anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau yang di tunjukan kepada anak di bawah umur merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus, mengingat dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh para korban dan pelaku tersebut. Mengingat maraknya kejahatan semacam itu, perlindungan terhadap anak harus lebih diperkuat. Karena kita tahu bahwa anak adalah potensi dan cerminan takdir manusia di masa depan, maka generasi muda dan

⁴ Wiweka, G., Jaya, I., & Suardana, I. 2019. Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng”. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7. hlm. 4

⁵ Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 5.

penerus cita-cita bangsa tentunya juga berperan dalam menentukan sejarah, maka negara wajib melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaan mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa terkadang anak-anak tidak hanya menjadi sasaran penjahat, tetapi juga korban. Tidak sedikit kasus di masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tekanan finansial pada keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan moral yang kurang dalam kurikulum sekolah, film blue yang tidak pantas untuk ditonton anak-anak di handphone, mudahnya akses ke telepon, internet dan TV. Maraknya pergaulan bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa kost, dan prostitusi terkonsentrasi terutama di perkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus.⁶

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan etika, terutama terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku yang seharusnya masih berada dalam masa perlindungan dan pembinaan. Sistem peradilan pidana anak memegang prinsip rehabilitasi dan perlindungan anak, sehingga perlu dilakukan tinjauan yuridis untuk memahami bagaimana system ini menghadapi kasus - kasus tindak pidana kejahatan seksual yang melibatkan pelaku di bawah umur.

Dibentuknya UU SPPA karena bagaimanapun juga, anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pemberian Tuhan kepada dia yang dikaruniai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hokum dalam system peradilan sejak dalam kandungan sampai lahir. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang

⁶Lisa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak, skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 5.

mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial.⁷

Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, bahkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁸

Menjatuhkan atau memberikan sanksi harus sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Menurut "Van Bammelen, yang kita kenal dengan Teori Filsafat tentang Tujuan Pemidanaan, dasar pemidanaan beratnya harus sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan harapan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya," tujuan dari sanksi itu sendiri bukanlah untuk membalas dendam atau menyiksa pelaku kejahatan, tetapi untuk memberikan efek jera agar mereka diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.⁹

Menurut Jerermy Bentham, "Dimana tujuan pemidanaan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun supaya orang

⁷ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dilengkapi dengan Studi Kasus, Yogyakarta, C.V Andi Offset. Hlm 126

⁸ Ibid

⁹ Rini Purwaningsih, 2021. "PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR", <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/12577/pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

tidak melakukan kejahatan (nepeccatur)." Dari teori ini, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari memberikan sanksi pidana hanyalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan dan sikap diskriminatif. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa belum berlaku karena masih banyak tumpang tindih antar aturan sektoral yang berkaitan dengan defisi anak, sehingga menurut paradigma ini ketentuan yang telah berlaku kurang lebih dua belas tahun, dilakukan Perubahan dan menghasilkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, aspek-aspek yuridis yang perlu dianalisis termasuk regulasi dan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Analisa ini penting untuk memastikan bahwa peradilan pidana anak dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai korban dan upaya rehabilitasi anak sebagai pelaku kejahatan seksual.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan pendidikan, bukan hukuman, dengan tujuan untuk membantu anak pelaku kekerasan seksual agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kejahatan dan usia pelaku. Memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan anak, serta kesejahteraan dan perkembangan mereka. Undang-undang ini dirancang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, termasuk mereka yang mungkin telah melakukan kejahatan seksual. Sistem ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan pendidikan, bukan hukuman, dengan tujuan membantu para

¹⁰ *Ibid.*

pelaku muda untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun dapat berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan masih dalam undang-undang ini bahwa “seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu, sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun meliputi, pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas”.¹¹

Penting untuk memahami bahwa masalah ini berkaitan dengan perlindungan hak anak, penegakan hukum, serta Upaya preventif dalam mencegah tindak pidana kejahatan seksual yang melibatkan anak.

Salah satu kasus Pengadilan Negeri yang diteliti penulis yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Wkb memeriksa seorang pelaku anak berusia 15 tahun atas nama terdakwa Anak. Kronologi kasus dalam putusan penulis uraikan sebagai berikut, bahwa terdakwa Anak yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021, pada bulan Februari 2021 dan pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, di rumah nenek anak korban yang beralamat di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, dan di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah melakukan kejahatan seksual kepada saksi korban Anak. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan surat dakwaan tunggal, melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1), Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹¹ Kamilatun, Nisa Fadhilah, 2020, Jurnal SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu), diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul “TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wkb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus untuk meneliti dan menganalisa sanksi pidana anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, serta penerapan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bahwa hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap arah tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti.

Sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian maka digunakan teori tujuan pidana dan teori kepastian hukum.

a. Teori Pemidanaan

Didasarkan pada aturan hukum pidana materil, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak terpengaruh oleh teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, sehingga tujuan dan manfaat dari hukuman tersebut dapat dicapai.

Muladi, seorang pakar hukum pidana Indonesia, mengemukakan teori pemidanaan yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini disebut sebagai teori retribusi-rehabilitasi.

Menurut Muladi, pemidanaan memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Retribusi, yaitu tujuan untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan ini didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.
2. Rehabilitasi, yaitu tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan. Tujuan ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan, yaitu pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum, tetapi juga harus dibantu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Muladi berpendapat bahwa kedua tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada retribusi saja akan menjadi tidak adil, karena tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berubah. Sebaliknya, pemidanaan yang hanya berorientasi pada rehabilitasi saja akan menjadi tidak efektif, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa pemidanaan harus bersifat retributif-rehabilitasi. Pemidanaan harus dijatuhkan dengan adil, sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun, pemidanaan juga harus memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berubah, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan.

Beberapa implementasi teori pemidanaan retribusi-rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia:

- a. Pemidanaan penjara yang bersifat mendidik. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana.
- b. Pemidanaan percobaan. Pemidanaan percobaan adalah pemidanaan yang tidak dilakukan, tetapi pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

c. Pemidanaan rehabilitasi. Pemidanaan rehabilitasi adalah pemidanaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya dalam bentuk terapi atau bimbingan.

Teori pemidanaan retribusi-rehabilitasi merupakan teori yang progresif dan humanis. Teori ini mengakui bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan jahat, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Teori ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik.¹²

Selain itu, teori ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang membantu menjaga ketertiban di masyarakat dan bertujuan untuk mencegah kejahatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum karena Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyatukan hubungan nilai-nilai yang kuat dalam kaidah dan sikap tindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai.¹³

Soerjono Soekanto menyatakan, dalam hal efektivitas hukum, bahwa *"salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari*

¹² Abidin, Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 11.

¹³ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 203

hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif."¹⁴

Masalah utama penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada apa yang ada di dalamnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

¹⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 8.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan bersetubuh dengannya di luar ikatan pernikahan.
3. Daya Paksa Menurut MvT (Memorie van Toelichting), daya paksa adalah semua dorongan, kekuatan, dan paksaan yang membuat seseorang tidak dapat melawan.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
5. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar undang-undang tersebut.¹⁸ Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan seberapa ringan atau berat pelanggaran tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya tindak pidana ini tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan, yang berdampak pada jenis dan lamanya hukuman yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara

¹⁷ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS Surakarta, hlm. 3.

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 97

ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁹ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder menjadi data utama sedangkan data primer menjadi penunjang.

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang hanya menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.²⁰ Dalam menyusun penelitian, bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini disusun secara sistematis, dipelajari, dan kemudian diambil kesimpulan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 29.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang digunakan terdiri dari beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, website, makalah, artikel, pendapat sarjana hukum, surat kabar, dan sumber lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika; dan metode penelitian.

BAB II MERUPAKAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum. Tinjauan umum tentang

- a. Tindak Pidana Perkosaan, dan
- b. Anak Dibawah Umur

BAB III Mengapa hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022.

BAB IV Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.